

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Hukum Kreditor Afiliasi Dalam Perkara PKPU ETWA Group

Bagian hukum adalah entitas hukum yang independen dan memiliki otoritas untuk bertindak atas namanya sendiri. Karena dianggap penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara, perusahaan kelompok menjadi pilihan yang populer di kalangan pelaku usaha di Indonesia. Lebih lanjut, pengembangan perusahaan kelompok memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing melalui kerja sama antar anggota perusahaan, dengan struktur yang dibentuk oleh strategi pertumbuhan eksternal.

Regulasi ini dapat berupa perintah langsung atau *escape clause* yang mendorong terbentuknya perusahaan induk. Selain itu, pengembangan perusahaan kelompok adalah sesuatu yang diinginkan oleh bisnis untuk meningkatkan daya saing melalui kerja sama antar anggota perusahaan. Ini dilakukan melalui penerapan strategi pertumbuhan eksternal yang membentuk struktur perusahaan induk.⁴⁶

Perseroan Terbatas diatur dalam UU Perseroan terbatas.⁴⁷ Perseroan Terbatas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1)⁴⁸ Perseroan yang telah menjadi badan hukum resmi sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum tersebut harus memiliki maksud, tujuan, dan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau moralitas. Pengaturan mengenai perseroan terbatas awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), kemudian diatur dalam Undang-Undang Perseroan

⁴⁶ Putu Harini, Desak Putu Dewi Kasih, dan Marwanto., "Tanggungjawab Induk Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* 3 (Januari 2015), 2.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁸ Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan pelaksanaannya berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Terbatas No. 1 Tahun 1995, dan saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perusahaan induk, yang biasa dikenal dengan istilah *holding company*, merupakan entitas yang memiliki tujuan utama untuk memiliki saham pada satu atau lebih perusahaan dengan tujuan memperoleh otoritas lebih atas perusahaan-perusahaan tersebut. Biasanya, perusahaan induk ini memiliki portofolio perusahaan yang beroperasi di berbagai bidang bisnis yang berbeda, dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan melalui diversifikasi.

Perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan perusahaan induk ini biasanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sehingga masing-masing perusahaan memiliki status badan hukum yang mandiri. Meskipun setiap perusahaan dalam grup memiliki status hukum tersendiri, jika ditelusuri lebih dalam, seluruh perusahaan yang berada di dalam grup tersebut umumnya dimiliki oleh pemilik modal yang sama. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan tersebut dapat dianggap sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan ekonomi.

Perusahaan induk tidak hanya berperan dalam pengelolaan saham, tetapi juga sering kali mengendalikan kebijakan strategis dan operasional perusahaan-perusahaan di bawahnya. Dengan struktur seperti ini, perusahaan induk dapat mengarahkan dan mengoordinasikan aktivitas bisnis berbagai anak perusahaan untuk mencapai sinergi dan efisiensi yang lebih besar. Diversifikasi usaha yang dilakukan oleh perusahaan induk melalui kepemilikan berbagai anak perusahaan di sektor bisnis yang berbeda juga berfungsi sebagai strategi mitigasi risiko, sehingga kerugian di satu sektor dapat diimbangi oleh keuntungan di sektor lain.

Lebih lanjut, struktur kepemilikan ini memungkinkan perusahaan induk untuk mengoptimalkan sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh berbagai anak perusahaan, menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi seluruh grup. Dengan memiliki kendali atas sejumlah perusahaan yang berbeda, perusahaan induk dapat memanfaatkan skala ekonomi, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing secara keseluruhan.

Dalam konteks hukum dan ekonomi, perusahaan induk dan anak perusahaan beroperasi sebagai entitas terpisah namun terkait, yang memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan aset dan kewajiban. Hubungan ini memperkuat posisi perusahaan induk dalam mengelola portofolio investasinya dan memaksimalkan keuntungan dari berbagai sumber pendapatan.

Secara keseluruhan, perusahaan induk memainkan peran penting dalam struktur bisnis modern, di mana kepemilikan saham dan pengendalian strategis atas berbagai anak perusahaan memungkinkan optimalisasi keuntungan dan efisiensi operasional melalui diversifikasi dan sinergi. Perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalamnya adalah badan-badan usaha yang masing-masing memiliki status badan hukum tersendiri, sehingga setiap perusahaan dalam kelompok tersebut memiliki hak dan kewajiban hukumnya masing-masing.

Dalam paradigma hukum, pihak ketiga tentu tidak boleh dirugikan hanya karena perusahaan-perusahaan dalam kelompok tersebut diorganisasikan sebagai satu kesatuan dalam kelompok dengan pihak ketiga. Bahkan, pihak ketiga mungkin tidak mengetahui bahwa perusahaan yang bertransaksi dengannya adalah anggota suatu kelompok perusahaan. Dari perspektif hukum, pihak ketiga tentu tidak boleh dirugikan hanya karena perusahaan-perusahaan dalam kelompok tersebut diorganisasikan sebagai satu kesatuan.⁴⁹

Perusahaan induk dan anak perusahaan adalah badan hukum terpisah dengan hak, kewajiban, dan aset masing-masing. Skripsi ini akan membahas posisi hukum kreditor terkait dalam kasus PKPU ETWA Group. Perusahaan induk dan anak perusahaan, meskipun merupakan entitas hukum yang terpisah, bekerja bersama sebagai satu kesatuan terpadu dalam sebuah korporasi. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, dengan anak perusahaan memiliki otonomi dalam menjalankan operasinya. Proses pembentukan anak perusahaan diatur oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

⁴⁹ Ni Made Pratiwi Dharmayanti, "Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer," *Jurnal Acta Comitas* 1 (April 2017), 73.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UUPT, anak perusahaan harus memperoleh izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan Anggaran Dasarnya. Meskipun demikian, mereka dianggap sebagai bisnis independen yang memiliki kemampuan untuk mengelola operasi mereka sendiri tanpa bergantung pada dukungan dari perusahaan induk mereka.

Dalam kerangka hukum yang ada, anak perusahaan dianggap sebagai entitas bisnis yang mampu beroperasi secara mandiri dan bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Meskipun memiliki hubungan yang terkait dengan perusahaan induk, mereka memiliki kebebasan dalam menjalankan operasi mereka sesuai dengan strategi dan kebutuhan bisnis mereka sendiri. Hal ini mencerminkan dinamika yang kompleks dan terorganisir dalam struktur korporat, di mana anak perusahaan berperan sebagai entitas yang independen namun tetap terhubung dengan entitas yang lebih besar.

Putusan PKPU Nomor 300/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, diterbitkan pada tanggal 1 November 2023, menjadi fokus utama dari penelitian ini yang mengeksplorasi empat perusahaan yang menjadi subjek PKPU. Perusahaan induk yang terlibat dalam proses PKPU adalah PT Eterindo Wahanatama Tbk, yang berkantor pusat di Jakarta. Kajian ini akan menyoroti tiga anak perusahaan dari PT Eterindo Wahanatama Tbk, yakni PT Maiska Bhumi Semesta (PT MBS), PT Anugerahinti Gemanusa (PT AG), dan PT Malindo Persada Khatulistiwa (PT MPK). Masing-masing anak perusahaan ini memiliki bidang bisnis yang berbeda, dengan PT MBS berfokus pada produksi dan distribusi tandan buah segar, sementara PT AG dan PT MPK bergerak dalam produksi biodiesel dari minyak kelapa sawit dan perdagangan produk kimia.

Salah satu cara yang memungkinkan debitor dan kreditor bekerja sama untuk menentukan bagaimana utang-utang ini dapat dibayar sebagian atau seluruhnya oleh debitor melalui mekanisme perdamaian (*homologasi*) dalam PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran hutang, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 222 Bab III UU Kepailitan dan PKPU.

Prosedur perdamaian adalah langkah paling penting dalam menyetujui permohonan dalam konteks PKPU. Karena tujuan utama PKPU adalah untuk

merestrukturisasi hutang melalui perjanjian perdamaian dengan memberikan waktu bagi kreditur dan debitur untuk berbicara dan bernegosiasi tentang hutang yang belum diselesaikan. Jika debitur mampu menghindari kepailitan dengan membayar sebagian atau seluruh utangnya dalam jangka waktu tertentu, maka mereka dapat menghindari dinyatakan pailit. Oleh karena itu, pelaksanaan PKPU menjadi tidak berarti jika pihak-pihak terkait tidak serius berkomitmen untuk mencapai perdamaian, yang dimulai dengan pengajuan rencana komposisi oleh debitur.⁵⁰

Dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), konsep Perjanjian Perdamaian menonjol sebagai alternatif yang berbeda dari proses kepailitan yang lebih mengarah pada pembagian aset dan proses pemberesan. Fokus utama dari proses PKPU adalah rekonsiliasi dan restrukturisasi utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam konteks ini, debitur memiliki kesempatan untuk merancang rencana restrukturisasi utang yang mencakup syarat-syarat dan mekanisme pembayaran yang disetujui, yang kemudian disampaikan kepada para kreditor.

Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan landasan hukum bagi debitur untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang jika mereka tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo atau merasa tidak mungkin untuk melunasinya. Membuat rencana rekonsiliasi yang mencakup pembayaran kembali kepada kreditur, baik untuk seluruh utang atau sebagian dari utang, merupakan tujuan utama dari permintaan penundaan ini.

Proses PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kesulitan keuangan mereka dan mencegah kebangkrutan, sambil menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Dengan adanya proses ini, debitur dapat menegosiasikan kondisi yang menguntungkan dengan para kreditur dan merancang strategi untuk mengelola kembali kewajiban keuangannya.

⁵⁰ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan*, (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014), 25.

Sebuah rencana perdamaian harus memenuhi sejumlah standar agar dapat diterima dalam kerangka PKPU, sesuai dengan Pasal 281 UU KPKPU. Pada awalnya, persetujuan harus datang dari lebih dari separuh kreditur konkuren atau, jika mereka diwakili oleh kuasa di Rapat Kreditor, dari setidaknya dua per tiga dari total klaim dalam bentuk klaim yang diakui atau diakui sementara. Kedua, persetujuan harus diperoleh dari lebih dari 50% kreditur yang dijamin, selama mereka mencakup setidaknya 2/3 dari total tagihan yang diajukan oleh kreditur atau perwakilannya yang hadir dalam rapat.

Untuk memenuhi kewajiban yang diuraikan dalam Pasal 281 di atas mengenai metode pemungutan suara, Tim Pengelola PKPU akan mengadakan rapat kreditor untuk mempertimbangkan dan memberikan suara terhadap rencana perdamaian. Pada kenyataannya, terdapat selang waktu 7 (tujuh) hari antara kedua agenda ini untuk memberi kesempatan kepada kreditur untuk mempelajari perjanjian perdamaian dan melakukan diskusi yang dilaksanakan oleh internal kreditor sebelum memberikan suara pada Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian.

Dalam rangka menjalankan tugasnya, Tim Pengelola PKPU diwajibkan untuk menyampaikan laporan tertulis kepada Hakim Pengawas yang mengonfirmasi persetujuan mayoritas kreditur terhadap rencana perdamaian. Konfirmasi tersebut harus didukung oleh hasil pemungutan suara yang memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Proses ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian masalah keuangan melalui PKPU. Dengan adanya laporan tertulis yang menyatakan persetujuan mayoritas kreditur, Hakim Pengawas dapat memastikan bahwa rencana perdamaian tersebut telah diterima secara sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di atas, kreditur harus terlebih dahulu mendaftarkan sebagai Kreditor dalam perkara PKPU ETWA Group untuk dapat mengikuti seluruh mekanisme perdamaian. Pendaftaran ini tergantung

pada validasi tagihan kreditor oleh data debitur dan verifikasi oleh Tim Pengurus, yang kemudian dibuat dalam pencatatan tagihan dalam Daftar Piutang Kreditor.

Jika merujuk pada Daftar Piutang Kreditor dalam PKPU ETWA Group maka hingga sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan kepada Tim Pengurus, terdapat total 34 Kreditor yang telah mengajukan tagihan, yang masing-masing terdiri dari 1 Kreditor Separatis, 13 Kreditor Preferen dan 20 Kreditor Konkuren, dengan total tagihan sebesar Rp. 2.572.507.989.729,18 (dua triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan belas sen).

Dari total tagihan tersebut, Tim Pengurus PKPU Grup ETWA telah menerima tagihan afiliasi dari debitur dalam PKPU, yang meliputi:

1. Tagihan sebesar Rp. 313.572.663.565,00 dari PT Eterindo Wahanatama, Tbk, berdasarkan perjanjian pinjaman.
2. Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Utang, PT Anugerahinti Gemanusa mengklaim Rp 434.058.330.350,00.
3. Berdasarkan perjanjian pinjaman, PT Maiska Bhumi Semesta mengklaim Rp 4.914.323.706,00.

Untuk memastikan apakah tagihan dari kreditor afiliasi dapat diterima dan dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Kreditor, Tim Pengurus kemudian melakukan pengecekan data atau pencocokan piutang dengan data yang disediakan oleh debitur atas tagihan yang diajukan oleh kreditor afiliasi terhadap debitur, yang telah disampaikan kepada tim pengurus perkara PKPU ETWA Group seperti yang disebutkan di atas.

Setelah dilakukannya pencocokan piutang, Tim Pengurus kemudian menerima tagihan dari kreditor terafiliasi dengan sifat tagihan konkuren sebagaimana Daftar Piutang Kreditor yang disampaikan oleh Tim Pengurus dan diserahkan di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2023.

Kasus PKPU Grup ETWA menyoroti bahwa utang yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditor utamanya berasal dari perjanjian

pinjaman tanpa jaminan aset. Sesuai dengan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kreditor terafiliasi oleh karena itu dianggap sebagai kreditor konkuren. Menurut pasal tersebut, pihak-pihak akan berhak mendapatkan kompensasi sebagai kreditor konkuren jika Pengurus gagal memberikan respons dalam waktu yang ditentukan atau memutuskan untuk tidak melanjutkan perjanjian. Dalam skenario tersebut, perjanjian akan berakhir.

Pasal 249 ayat (3) UU KPKPU juga menyatakan bahwa pihak yang dirugikan, dalam hal ini, kreditor yang terafiliasi, berhak untuk mengajukan tagihan dengan status kreditor konkuren jika perjanjian antara debitur dan kreditor berakhir karena penolakan Pengurus untuk melanjutkannya. Oleh karena itu, dalam kasus ini, kreditor terafiliasi memiliki posisi yang sama dengan kreditor lainnya dalam hal pengajuan tagihan terhadap debitur.

4.2 Pertimbangan Hakim Pengawas terhadap Hak Suara Kreditor Afiliasi Ditinjau dari Asas Keadilan

Meskipun Tim Pengurus telah mengakui status kreditor terafiliasi sebagai kreditor konkuren dan telah memasukkan mereka dalam Daftar Klaim Kreditor, Hakim Pengawas dalam kasus PKPU ETWA Group memutuskan bahwa kreditor terafiliasi tidak berhak memberikan suara dalam pemungutan suara atas rencana perdamaian. Keputusan ini diambil setelah Hakim menyimpulkan bahwa memberikan hak suara kepada kreditor terkait akan menimbulkan konflik kepentingan selama proses pemungutan suara.

Konsensus di antara para kreditor, yang setuju untuk mengabaikan hak suara kreditor terafiliasi demi menghindari kerugian bagi kreditor lainnya, memperkuat keputusan Hakim Pengawas. Mengingat jumlah klaim yang signifikan dari kreditor terafiliasi, hak suara mereka dapat mempengaruhi secara signifikan apakah persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 281 UUKPKPU terpenuhi untuk persetujuan rencana perdamaian.

Namun, perlu dicatat bahwa status hukum kreditor terafiliasi maupun pemberian hak suara kepada mereka tidak diatur secara eksplisit oleh UU KPKPU. Saat ini, masalah ini tidak diatur oleh peraturan Mahkamah Agung

(SEMA) atau peraturan pelaksana lainnya. Dalam situasi di mana Tim Pengurus, debitur, atau kreditor tidak dapat mencapai kesepakatan, Hakim Pengawas memiliki yurisdiksi untuk menengahi konflik yang muncul.

Hakim Pengawas memiliki wewenang signifikan dalam konteks ini, terutama dalam memastikan integritas dan keadilan proses PKPU. Dalam kasus di mana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah disetujui oleh pengadilan, Hakim Pengawas diberikan wewenang untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi kepentingan para kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 237 ayat (1) UU KPKPU. Selain itu, menurut Pasal 237 ayat (2) UUKPKPU, Hakim Pengawas memiliki wewenang untuk melaksanakan tindakan-tindakan tersebut kapan pun selama periode penundaan berlangsung, baik atas permintaan pengurus maupun atas inisiatif kreditor.⁵¹

Dalam kapasitasnya, Hakim Pengawas tidak hanya bertindak sebagai penengah konflik tetapi juga sebagai penjaga integritas proses hukum, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketertiban hukum. Keputusan untuk mengecualikan hak suara kreditor terafiliasi dalam kasus PKPU ETWA Group mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, menghindari potensi dominasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan khusus yang bisa merugikan kreditor lainnya. Pasal 282 ayat (2) UU KPKPU memberikan beberapa wewenang kepada Hakim Pengawas terkait masalah yang sedang dibahas. Pasal ini menyatakan bahwa hakim pengawas dan panitera pengganti harus menandatangani daftar kreditor yang dibuat oleh Tim Pengurus serta setiap penambahan atau perubahan yang dilakukan selama rapat, dan dokumen yang ditandatangani tersebut harus ditambahkan pada berita acara rapat yang bersangkutan.

Menurut klausul ini, Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti dapat menandatangani Daftar Kreditor yang diperbarui atau diperluas selama rapat. Setelah Rapat Kreditor, Hakim Pengawas dapat menandatangani Daftar Piutang Kreditor setelah mendapatkan salinan dari Tim Pengurus. Di bawah

⁵¹ Parwoto Wignjosumarto, *Tugas dan Wewenang Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara, Hakim Pengawas, Kurator, Pengurus, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Nomor 37 Tahun 2004) Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2012), 158.

syarat bahwa Hakim Pengawas menandatangani, kreditor terafiliasi dalam kasus Grup ETWA yang tercantum dalam Daftar Klaim Kreditor mematuhi persyaratan ini. Menurut ayat (2) dari Pasal 229 dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Hakim Pengawas akan memediasi perselisihan antara manajemen dan kreditor konkuren tentang hak suara kreditor sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) huruf a.

Wewenang kedua adalah kekuatan untuk menengahi masalah hak suara antara pengurus dan kreditor konkuren, seperti yang diindikasikan dalam paragraf sebelumnya. UU KPKPU tidak mengatur bagaimana perselisihan hak suara diselesaikan oleh hakim pengawas. Sebagai hasilnya, menurut standar normatif, Hakim Pengawas sendirilah yang berhak untuk memutuskan perselisihan tersebut, berdasarkan penilaian dan keyakinan Hakim Pengawas.

Dalam kasus di mana penundaan kewajiban pembayaran utang telah disetujui oleh Pengadilan, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi kepentingan para kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 237 ayat (1). Selanjutnya, menurut Pasal 237 ayat (2), Hakim Pengawas memiliki wewenang untuk menjalankan tindakan-tindakan tersebut yang disebutkan dalam ayat 1 kapan pun selama periode penundaan berlangsung. Pada permintaan dari pengurus, atau jika diinginkan oleh satu atau lebih kreditor, Hakim Pengawas dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga kepentingan yang terlibat dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, wewenang ketiga adalah kemampuan untuk membuat dan menyertakan aturan yang dianggap penting bagi kepentingan kreditor atau yang mungkin diinginkan oleh Hakim, Pengurus, atau satu atau lebih kreditor. Mengingat Pasal 237 ayat (1) UU KPKPU, Hakim Pengawas memiliki kewenangan untuk menentukan apakah memberikan hak suara kepada kreditor terafiliasi. Oleh karena itu, hakim pengawas dalam perkara PKPU ETWA Group memiliki kewenangan untuk menentukan apakah

akan menolak hak suara bagi kreditor terafiliasi, namun tanpa memberikan penjelasan yang jelas.

Pada hakikatnya hukum diciptakan guna menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan keadilan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dengan mencapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Satjipto rahardjo menjelaskan kehadiran hukum diantaranya Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, serta mewujudkan ketertiban, keseimbangan, dan keadilan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, kepentingan manusia diharapkan akan terlindungi.

Lebih dari itu, hukum berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Dengan mengatur perilaku dan hubungan antarindividu serta kelompok dalam masyarakat, hukum bertindak sebagai mekanisme pencegahan konflik dan ketidakharmonisan. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengatur tetapi juga melindungi hak-hak dan kepentingan setiap anggota masyarakat, memastikan bahwa keadilan dapat diwujudkan secara merata dan seimbang, serta mengharmoniskan berbagai kepentingan yang mungkin saling bertentangan.⁵²

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, rakyat itu sendiri yang bertindak sesuai dengan ketentuan UUD 1945 melaksanakan kedaulatan. Di Indonesia, demokrasi konstitusional ditegakkan dengan menempatkan kedaulatan rakyat dan hukum sejajar. Prinsip ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berbasis hukum, atau negara demokrasi yang berbasis hukum.

Dalam konteks ini, demokrasi konstitusional berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi pelaksanaannya diatur oleh konstitusi yang menjamin keadilan, ketertiban, dan hak asasi manusia. Rakyat, melalui

⁵² Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 53.

mekanisme demokratis seperti pemilihan umum, partisipasi publik, dan kebebasan berpendapat, berperan aktif dalam proses pemerintahan. Sementara itu, hukum bertindak sebagai kerangka yang mengatur bagaimana kedaulatan tersebut dilaksanakan, memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dan warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dengan menempatkan kedaulatan rakyat dan hukum secara sejajar, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi. Negara hukum yang demokratis memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi dan diawasi oleh hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Ini menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, serta antara hak-hak rakyat dan kewajiban negara untuk melindungi dan melayani rakyatnya.

Secara keseluruhan, penempatan sejajar antara kedaulatan rakyat dan hukum dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia menghargai prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum sebagai dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang adil dan setiap warga negara memiliki peran aktif dalam sistem demokrasi.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku dan hubungan antarindividu serta kelompok dalam masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik dan ketidakharmonisan. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi hak-hak dan kepentingan setiap anggota masyarakat, memastikan bahwa keadilan dapat diwujudkan secara merata dan seimbang.

Ketidakpastian hukum seperti pada kasus *a quo* kerugian serius bagi kreditor konkuren lainnya yang tidak memiliki kepentingan dengan debitor timbul akibat ketiadaan prosedur dan regulasi yang jelas dalam UU KPKPU atau regulasi terkait lainnya mengenai status kreditor terafiliasi dalam pemberian atau penolakan hak suara dalam pemungutan suara atas rencana perdamaian. Jika ketidakpastian hukum seputar proses pemungutan suara

diabaikan, UU KPKPU akan gagal mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁵³

Dalam paradigma pemikiran Gustav Radbruch ada tiga prinsip atau nilai umum yang dapat diterapkan pada konsep hukum (*Idee des Rechts*) yang harus dipenuhi dalam tujuan hukum, yaitu kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁵⁴ Radbruch berargumen bahwa sumber utama tujuan hukum adalah kepastian hukum, yang mengimplikasikan bahwa hukum harus positif dalam artian bahwa mereka berlaku dengan pasti. Karena hukum harus diikuti, maka sebenarnya itu bermanfaat.⁵⁵

Diperlukan bahwa hukum menjadi pasti, yang berarti bahwa hukum tidak dapat diubah. Suatu hukum menjadi wajib bagi semua pihak setelah disahkan dan berlaku hingga dicabut. Salah satu masalah umum yang timbul akibat salah paham terhadap definisi kepastian hukum adalah ketaatan yang ketat terhadap redaksi dan maksud editorial dari ketentuan hukum.

Proses penemuan untuk mencapai tujuan hukum dalam pandangan Gustav Radbruch haruslah memenuhi nilai keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan.⁵⁶ Pada dasarnya hal tersebut merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena secara praktikal terkadang ditemukan dalam mencapai suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, demikian juga sebaliknya kepastian hukum kadang juga bisa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan.

Dalam paradigma teori kepastian hukum secara norma harus pasti juga adil. Artinya, kepastian hukum dapat dikatakan sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan keadilan. Pelaksanaan atas teori keadilan ini yakni dalam pelaksanaan dan pemutus sebuah produk hukum yang di timbulkan. Kepastian merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, utamanya dalam produk hukum norma tertulis. Nilai kepastian hukum tidaklah bisa dipisahkan

⁵³ Hari Agus Santoso, “*Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan KPKPU “PTB”*,” *Jurnal Jatiswara* 36 (November 2021), 329.

⁵⁴ Mohammad Muslih, “*Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 4 (Juni 2013), 143.

⁵⁵ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), 33.

⁵⁶ Hari Agus Santoso, *Op.cit.*, 327.

dalam sebuah produk hukum (tertulis), hal tersebut dikarenakan jika dalam produk hukum tidak ada kepastian akan mengakibatkan kerancuan dan ketidak harmonisan hukum.

Gustav radbruch dalam paradigmanya, keadilan merupakan nilai yang perlu dipenuhi dalam terbentuknya hukum. Keadilan sebagai konsep yang diartikan sebagai konsep yang harus memenuhi adil untuk semua kalangan.

Sebagaimana idealnya hukum dalam paradigma pemikiran gustav radbruch, keadilan merupakan nilai yang perlu dipenuhi dalam terbentuknya hukum. Keadilan yang diartikan oleh radbruch yakni sebuah konsep keadilan yang memiliki jargon adil untuk satu maka adil untuk semua. Kemanfaatan itu sendiri bertentangan dengan bagian keadilan ini karena tujuannya lebih kepada kelompok atau bahkan individu tertentu.⁵⁷

Menurut pandangan Radbruch, salah satu tujuan utama hukum adalah kemanfaatan, di mana hukum harus dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membantu mereka. Untuk memahami lebih dalam teori Radbruch, penulis akan memberikan penjelasan tentang kemanfaatan tersebut dan dasar pemikirannya.

Pandangan *utilitarianisme* merupakan ajaran yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk memberikan manfaat atau kebahagiaan sebesar mungkin. Pandangan ini berasal dari filsafat sosial yang menekankan bahwa masyarakat menginginkan kebahagiaan, sehingga hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk mencapainya.⁵⁸

Berdasarkan gagasan atas paradigma Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dapat berpotensi adanya kontradiktif di antara ketiga elemen tersebut. Terkadang keadilan dapat bertentangan dengan kemanfaatan, atau bahkan bertentangan dengan kepastian hukum. Untuk mengatasi situasi seperti ini, Gustav Radbruch menawarkan ajaran prioritas baku, yang memberikan pedoman untuk memutuskan masalah: prioritas pertandingan.

⁵⁷ Mohammad Wildan Raja Mahasina, Isroqunnajah, dan Khoirul Hidayah, "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Jurnal Mahakim: Jurnal of Islamic Family Law* 7 (Juli 2023), 191-192.

⁵⁸ Retno Setianingtiyas, M. Baiquni, dan Andri Kurniawan, "Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 27 (Desember 2019), 191.

Ajaran prioritas baku ini dianggap lebih bijaksana dan arif dibandingkan dengan ajaran ekstrem seperti Aliran Hukum Etis yang hanya berfokus pada keadilan, Aliran *Utilitarianisme* yang hanya berfokus pada kegunaan hukum, dan Aliran Dogmatik Legalistik (positivisme hukum) yang hanya berfokus pada kepastian hukum.

Hukum merupakan pilar utama dalam mengendalikan nilai-nilai dalam masyarakat, memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran kolektif tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Adaptasi hukum yang tepat dapat mencegah terjadinya ketidakadilan dan memastikan bahwa hukum selalu selaras dengan perkembangan masyarakat. Penyesuaian ini menjadi semakin penting ketika muncul kesenjangan antara realitas sosial dan peraturan hukum yang berlaku.

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hak individu dan kelompok, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan dengan adil dan efisien. Agar efektif, hukum harus responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Ketika masyarakat mengalami perubahan signifikan, baik melalui perkembangan teknologi, perubahan demografi, atau pergeseran nilai-nilai sosial, hukum harus menyesuaikan diri untuk tetap relevan dan efektif.

Penyesuaian hukum dengan masyarakatnya bukan hanya tentang perubahan formal dalam peraturan, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai penjamin keadilan, stabilitas, dan ketertiban dalam masyarakat yang terus berkembang. Adaptasi hukum yang tepat dapat mencegah terjadinya ketidakadilan dan memastikan bahwa hukum selalu selaras dengan perkembangan zaman.

Maka dari itu legislasi harus jelas, peraturan tertulis seharusnya menjadi format yang diutamakan. Namun, penting untuk menyadari bahwa legislasi bukanlah tujuan akhir. Meskipun teks dalam hukum digunakan untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum, rumusan-rumusan tersebut mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan makna dan isi prinsip-prinsip hukum.

Makin banyak hukum, semakin regulasi yang tepat, semaksimal mungkin menghilangkan ketidakpastian, sehingga semakin tepat dan tajam regulasi hukumnya, semakin besar tekanannya pada keadilan.⁵⁹ Ini adalah makna dari *Summum ius, summa iniuria* atau yang lebih sering dikenal sebagai Hukum tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi.⁶⁰ Untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, kepastian hukum harus berusaha menjaga kepentingan individu dengan membuat jelas tindakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Lebih lanjut, Gustav Radbruch membahas tiga tujuan hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dan menyajikan konsep-konsep yang kemudian menjadi sumber utama bagi para sarjana hukum berikutnya. Akhirnya, Radbruch mengubah pandangannya. Dia menegaskan bahwa keadilan adalah satu-satunya komponen fundamental dari hukum. Selain itu, dia menyatakan bahwa keadilan adalah sumber hukum.⁶¹

Kemudian, Gustav Radbruch menguraikan hierarki prioritas yang harus diikuti, menyatakan bahwa keadilan harus selalu menjadi prioritas pertama, kemudian kemanfaatan, dan terakhir, kepastian hukum. Tujuan hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat. Tujuan hukum adalah mencapai tujuan yang mengalokasikan kewajiban dan hak kepada setiap anggota masyarakat. Untuk memelihara kepastian hukum, hukum juga menetapkan wewenang dan mengendalikan proses penyelesaian sengketa hukum.

Dari uraian sebelumnya, terlihat bahwa dalam setiap produk hukum, seperti halnya *ratio decidendi* yang dihasilkan oleh seorang hakim, penting untuk memperhatikan nilai-nilai mendasar seperti keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum. Keputusan yang diambil oleh hakim memiliki dampak langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan, hakim haruslah mempertimbangkan dengan cermat aspek-aspek ini.

⁵⁹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 32)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), 32.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 139.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, 73.

Keadilan menjadi pijakan utama dalam menjalankan fungsi kehakiman, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil merujuk pada prinsip-prinsip yang adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Kepastian hukum juga sangat penting, karena memberikan prediktabilitas terhadap konsekuensi dari suatu tindakan atau keputusan hukum, sehingga masyarakat dapat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi hukum yang berlaku.

Selain itu, kebermanfaatan hukum menjadi aspek yang tidak kalah pentingnya. Produk hukum yang dihasilkan haruslah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, dengan meminimalkan ketidakpastian dan meningkatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Dengan memperhatikan nilai-nilai ini, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka melihat pada apa yang terjadi dalam perkara ETWA Group adalah akibat dari ketidakpastian hukum yang ada dalam Undang-undang Kepailitan di Indonesia. Ketidakpastian hukum tersebut kemudian memberikan kewenangan kepada Hakim Pengawas untuk membuat pertimbangan hakim untuk melakukan penemuan hukum terhadap tagihan kreditor afiliasi yang terjadi dalam perkara ETWA Group dengan tujuan agar dapat memberikan keadilan dan kebermanfaatan kepada para pihak yang terlibat dalam perkara ETWA Group.

Keputusan Hakim Pengawas untuk mengakui tagihan dari para kreditor afiliasi berdasarkan hasil pencocokan yang dilakukan oleh Tim Pengurus, namun menentukan bahwa terhadap kreditor afiliasi tidak dibenarkan untuk diberikan hak suara untuk melakukan pemungutan suara (voting) rencana perdamaian menurut penulis juga tepat karena jika terhadap kreditor afiliasi diberikan hak suara maka akan sangat berpengaruh terhadap perhitungan suara dan tentu akan merugikan para kreditor lainnya yang tidak terafiliasi dengan debitor/ETWA Group.